

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kebudayaan adalah konteks yang mencakup kebudayaan, kepercayaan, kesenian, moral hukum adat istiadat dan kemampuan-kemampuan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat.<sup>1</sup> Menurut Koentjaraningrat kebudayaan itu terdiri dari tiga macam yaitu : Pertama, gagasan nilai, norma, peraturan dan sebagainya. Kedua, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Ketiga, wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Dari semua gagasan di atas merupakan bentuk kebudayaan yang kesamaan unsurnya bersifat universal.<sup>2</sup> Dalam sosiologi, konsep kebudayaan (*culture*) sangatlah penting, karena objek studi pokok sosiologi adalah masyarakat, yang mana masyarakat tidak bisa dilepaskan dan dipisahkan dari kebudayaan. Sebagaimana menurut Horton dan Hun bahwa masyarakat merupakan suatu organisasi manusia yang saling berhubungan satu sama lainnya. Sedangkan kebudayaan adalah sistem norma dan nilai yang terorganisasi menjadi pegangan masyarakat tersebut.<sup>3</sup> Dalam konteks sosiologi, perkawinan merupakan

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, cet. Ke-43. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 266.

<sup>2</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1999), 37-38.

<sup>3</sup> Raharja, *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999), 70.

salah satu objek yang menjadi kajian. Karena dalam perkawinan membicarakan persoalan masyarakat terkecil yaitu keluarga.

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang pada umumnya berlaku pada semua makhluk ciptaannya. Perkawinan suatu jalan yang dikehendaki oleh Allah bagi manusia untuk berkembang biak, sebagai tempat untuk mencurahkan kasih sayang dan melestarikan kehidupannya.

Di dalam Al-Qur'an Allah telah menjelaskan dalam Surah Ar-Rum: 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”<sup>4</sup> (QS.Ar-Rum:21).

Dan di dalam Hadis Nabi Saw.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا ,  
وَلِحَسَبِهَا , وَلِحِمَاهَا , وَلِدِينِهَا , فَاطْفَرُ بِدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ ) مُتَّفَقٌ  
عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ

Artinya : “Dari Abu Hurairah Radliyallaahu ‘anhu bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia.” (Muttafaq Alaihi).

Perkawinan di dalam Islam dinamakan dengan nikah. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dinyatakan bahwa: Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara

<sup>4</sup> Ar-Rūm (30): 21.

seorang pria dengan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>5</sup>

Dari definisi di atas dapat diambil suatu pengertian secara umum yaitu perkawinan merupakan suatu ikatan yang paling suci dan kokoh melalui akad yang membolehkan bergaulnya seorang pria dengan wanita untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai dengan ajaran Islam.

Sifat dan sikap lingkungan dan kebudayaan yang terjadi di masyarakat Indonesia mewujudkan aturan-aturan yang berbeda-beda. Tidak menutup kemungkinan perbedaan itu terjadi antara aturan adat dan aturan agama. Perbedaan yang sering kita jumpai di masyarakat adalah dalam hal perkawinan. Walaupun agama Islam telah memberikan aturan yang tegas dan jelas tentang perkawinan, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak yang ditemukan dalam pelaksanaan dan praktik perkawinan yang berbeda dikalangan umat Islam. Perbedaan tersebut didasari karena pemahaman terhadap agama yang berbeda, dan adat istiadat di setiap daerah.

Umat Islam di Indonesia di antaranya banyak kalangan yang terkenal akan ketaatan dan kepatuhan terhadap aturan-aturan atau hukum-hukum adat yang berlaku, terutama masyarakat yang tinggal di tanah Jawa. Mereka sangat taat dan patuh terhadap hukum-hukum adat kejawaan. Istilah “hukum adat” adalah terjemahan dari istilah dalam

---

<sup>5</sup> Pasal 1, Undang-undang No 1 Tahun 1974.

bahasa belanda “*adatrecht*”.<sup>6</sup> Kata “adat” ini sebenarnya berasal dari bahasa arab, yang berarti “kebiasaan”.<sup>7</sup> Dalam kamus istilah fiqih “adat” adalah himpunan kaidah sosial dalam masyarakat luas, tidak termasuk hukum syara’ (agama). Kaidah-kaidah tersebut ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat, seolah kehendak atau peraturan nenek moyang mereka, bahkan seolah suatu keharusan yang bersumber dari Tuhan.<sup>8</sup>

Setelah kita mengetahui tentang istilah hukum adat, maka perlu kiranya sebagai langkah pertama untuk mengetahui definisi hukum adat. Hukum adat adalah seluruh peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan yang penuh wibawa, dan yang dalam pelaksanaannya diterapkan begitu saja artinya tanpa adanya keseluruhan peraturan, yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat sama sekali.<sup>9</sup>

Mengenai hukum adat tidak hanya di tanah Jawa yang masih kental akan peraturan-peraturannya. Di Sumatera khususnya Jambi masih memegang dan patuh akan adat yang berlaku di masyarakat. Dalam masyarakat Jambi, dikenal sistem perkawinan di mana anggota masyarakat bebas untuk melangsungkan perkawinan baik di dalam atau di luar lingkungannya atau masyarakatnya dan juga sistem *endogamie* (perkawinan terjadi antara anggota masyarakat sendiri). Interaksi antar umat Islam dengan komponen-komponen pengaruh luar seperti itu, aturan-aturan adat dapat menghasilkan dan menimbulkan sistem dan

---

<sup>6</sup> Bushar, Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Cet-9, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1994), 1.

<sup>7</sup> Bushar, Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Cet-9, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1994), 1.

<sup>8</sup> Syafi’ah, M. Abdul Mujieb, Mabruri Tholhah, *Kamus Istilah Fiqih*, Cet-3, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 3.

<sup>9</sup> Bushar, Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, 8.

berimplikasi pada kehidupan nyata misalnya dalam perkawinan, di mana dampak pengaruh dari luar itu dapat menyebabkan adanya larangan kawin adat.

Dalam adat Desa Tiangko, suami istri masih belum diperbolehkan melakukan hubungan suami istri sebelum dilakukan upacara adat *ulur antar serah terimo*, walaupun akad nikah sudah dilakukan. Ketentuan adat ini merupakan sebuah proses perkawinan yang harus dipenuhi dan dilaksanakan dalam perkawinan. Maksud kata *ulur antar serah terimo* menurut masyarakat adat Desa Tiangko adalah *ulur* yang berarti memberi dan mengantar berarti diantar, *serah* yang berarti menyerahkan, *terimo* berarti menerima jadi *ulur antar serah terimo* itu adalah mengantar/memberi/menyerahkan mempelai laki-laki yang mana diantar oleh para sanak saudara, *nenek mamak* atau sesepuh dari keluarganya kepada mempelai perempuan yang diterima oleh sanak saudara, *nenek mamak* atau sesepuh dari mempelai wanita tersebut.

Pelaksanaan tradisi *ulur antar serah terimo* diawali dengan persiapan yang dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga melalui musyawarah untuk menentukan waktu, tempat, apakah sehari setelah akad nikah atau besoknya lagi, akan tetapi kebanyakan dilaksanakan sehari setelah akad nikah yang mana dilaksanakan di kediaman mempelai wanita. Pada hari pelaksanaan, rombongan keluarga laki-laki datang ke rumah keluarga perempuan dengan membawa *seko* (mahar pernikahan) yang sudah ditentukan seperti yang telah disepakati, dan nantinya akan ditunjukkan di hadapan lembaga adat, *nenek mamak* tuo tangani dalam

pelaksanaan tradisi ulur antar. Kedatangan rombongan tersebut disambut oleh keluarga perempuan, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat yang hadir. Penyambutan dilakukan dengan penuh penghormatan sebagai wujud penerimaan dan penghargaan terhadap ikatan kekeluargaan yang akan terjalin melalui perkawinan.

Setelah rombongan diterima, prosesi dilanjutkan dengan dialog adat antara juru bicara kedua belah pihak. Dalam dialog tersebut, pihak keluarga laki-laki menyampaikan maksud kedatangan mereka untuk memperlihatkan kembali *seko* (mahar pernikahan) yang sudah ditetapkan dalam ketentuan adat yang berlaku. Pihak keluarga perempuan kemudian memberikan jawaban sebagai bentuk penerimaan atas maksud tersebut. Pada tahap inilah tunjuk ajar atau nasehat mulai disampaikan oleh para tetua adat, tokoh masyarakat, maupun tokoh agama. Penyampaian tunjuk ajar atau nasehat dilakukan melalui petuah, nasihat, pantun, peribahasa, dan ungkapan adat yang sarat dengan makna kehidupan. Tunjuk ajar menjadi bagian yang sangat penting di dalam tradisi ulur antar serah terimo, karena berfungsi sebagai pedoman bagi calon mempelai dalam menjalani kehidupan rumah tangga dan kehidupan bermasyarakat.

Dalam pelaksanaan tradisi *ulur antar serah terimo* calon mempelai laki-laki diberikan nasihat agar menjadi seorang suami yang bertanggung jawab, mampu memimpin keluarga dengan baik, memberikan nafkah lahir dan batin, serta menjaga kehormatan istri dan keluarganya. Ia juga diingatkan untuk senantiasa bekerja keras, berlaku jujur, menghormati orang tua, dan menjaga hubungan baik dengan keluarga pihak

perempuan. Sementara itu, calon mempelai perempuan diberikan tunjuk ajar agar menjadi istri yang berakhlak baik, menghormati suami, menjaga kehormatan keluarga, serta mampu mengelola kehidupan rumah tangga dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Kedua calon mempelai juga diingatkan untuk saling menghormati, saling membantu, dan menyelesaikan setiap persoalan rumah tangga melalui musyawarah serta berlandaskan ajaran agama.

Selain memberikan nasihat kepada calon mempelai, tunjuk ajar dalam tradisi *Ulur Antar Serah Terimo* juga ditujukan kepada keluarga besar yang hadir. Para tetua adat mengingatkan pentingnya menjaga silaturahmi, mempererat hubungan kekeluargaan, menjunjung tinggi nilai gotong royong, serta menyelesaikan setiap persoalan melalui musyawarah dan mufakat. Dengan demikian, tunjuk ajar tidak hanya berfungsi sebagai pedoman bagi pasangan yang akan menikah, tetapi juga sebagai sarana memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat.

Pada akhir prosesi, acara ditutup dengan doa bersama yang dipimpin oleh tokoh agama. Doa dipanjatkan agar perkawinan yang akan dilaksanakan mendapatkan keberkahan, keselamatan, dan kebahagiaan dari Allah SWT. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan ramah tamah dan makan bersama sebagai simbol kebersamaan dan rasa syukur. Oleh karena itu, praktik pelaksanaan tradisi *ulur antar serah terimo* memiliki makna yang sangat mendalam karena tidak hanya mengatur tata cara adat perkawinan, tetapi juga menjadi sarana pewarisan nilai-nilai budaya,

moral, sosial, dan keagamaan yang menjadi pedoman hidup masyarakat Melayu dari generasi ke generasi.

Bahwasanya tradisi *ulur antar serah terimo* itu adalah sebuah tingkatan perkawinan yang harus dipenuhi, dan apabila tidak dipenuhi maka dia akan mendapat hukuman dengan sendirinya tidak ada sanksi dalam bentuk materil atau sebagainya, apabila ada masyarakat yang melanggar dalam hal ini maka dia akan diacuhkan, apabila di suatu hari keluarganya terdapat permasalahan maka para lembaga adat *nenek mamak suku tanganai* serta sesepuh tidak ingin mengetahui apa yang mereka alami maka tanggung lah sendiri karena dia belum termasuk orang *semendo*.

*Tradisi ulur antar serah terimo* dalam masyarakat Desa Tiangko merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang masih hidup dan dipertahankan hingga saat ini. Prosesi adat ini menempati posisi penting dalam struktur sosial masyarakat karena dianggap sebagai penegas sahnya hubungan sosial antara dua keluarga setelah akad nikah dilangsungkan. Meskipun akad nikah secara agama telah menjadikan pasangan suami istri berhak menjalani kehidupan rumah tangga, namun dalam adat di Desa Tiangko keduanya belum dianggap sempurna sebagai keluarga sebelum dilaksanakan prosesi *ulur antar serah terimo*. Tradisi ini menegaskan bahwa perkawinan tidak hanya bersifat keagamaan, tetapi juga sosial kultural.

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan tokoh adat di Desa Tiangko mengungkapkan bahwa ditemukan fenomena sosiologis yang

menunjukkan bahwa keberlakuan hukum Islam dalam pernikahan tidak berdiri sendiri, melainkan berkelindan erat dengan hukum adat setempat. Keharusan formalitas adat sebagai penyempurna syariat menurut penuturan tokoh adat Desa Tiangko, tradisi *ulur antar serah terimo* dipandang sebagai instrumen hukum yang wajib dijalankan sesuai prinsip "*adat jangan takalopak, lumbago jangan sumbing*" ini adalah seruan untuk menjaga keaslian dan keutuhan tradisi agar tetap kokoh dan tidak cacat ditelan zaman.<sup>10</sup> Secara sosiologis, meskipun pasangan telah sah secara agama melalui akad nikah, masyarakat setempat belum menganggap pernikahan tersebut "sempurna" secara sosial sebelum prosesi adat ini dilaksanakan. Maksud utama dari *ulur antar* ini adalah sebagai pengakuan resmi secara adat bahwa seorang laki-laki telah diterima untuk 'duduk suku *semendo*' di rumah pihak perempuan, aturan adat ini harus dijalankan dengan utuh sebagai penyempurna dari ikatan Agama.<sup>11</sup>

Prosesi ini merupakan bentuk komunikasi legal-formal antara dua keluarga besar yang dimediasi oleh Lembaga Adat. Penggunaan pantun dan perundingan yang dipimpin oleh para Datuk (seperti dalam prosesi "makan sirih sakapur") berfungsi sebagai penjaga marwah dan etika sosial. Hal ini menegaskan bahwa perkawinan di Desa Tiangko bukan sekadar urusan privat dua individu, melainkan urusan komunal yang

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan salah satu tokoh lembaga adat Abbas I Datuk Pahlawan Sutan melalui media sosial WA pada tanggal 03 Januari 2026 pukul 19.33 WIB.

<sup>11</sup> Wawancara dengan salah satu tokoh lembaga adat Abbas I Datuk Pahlawan Sutan melalui media sosial WA pada tanggal 03 Januari 2026 pukul 19.33 WIB.

memerlukan legitimasi adat agar pasangan tersebut mendapatkan restu sosial sepenuhnya.

Ambiguitas status pasca-akad (batasan hak dan kewajiban) poin krusial yang ditemukan dalam wawancara awal adalah adanya batasan atau "tabu" bagi pasangan yang sudah sah secara syariat namun belum melakukan *ulur antar*. Tokoh adat menjelaskan bahwa pasangan tersebut belum dianggap sepenuhnya "lepas" untuk hidup bersama atau menjalankan hak-hak suami istri secara utuh di lingkungan masyarakat: "Jika tradisi ini tidak dilakukan, maka seolah-olah ada jalan yang belum dirambah atau baju yang belum dijahit. Oleh karena itu, *ulur antar* ini menjadi jembatan agar hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri mendapat restu penuh dari masyarakat dan Lembaga Adat."

Keberlanjutan tradisi tersebut menjadi menarik dikaji karena ia tidak hanya berfungsi sebagai ritual, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol sosial (social control) dalam masyarakat adat. Pelanggaran terhadap tradisi ini tidak dikenakan sanksi materiil, tetapi dijatuhi sanksi sosial berupa pengabaian oleh lembaga adat dan keluarga besar. Mekanisme sanksi seperti ini dalam perspektif sosiologi hukum Islam merupakan bagian dari living law hukum yang hidup dalam masyarakat dan ditaati meskipun tidak tertulis dalam peraturan negara maupun fiqih klasik.

Di sisi lain, keberadaan tradisi *ulur antar serah terimo* perlu dianalisis dari perspektif *urf*, *maqashid syariah*, dan sosiologi hukum Islam untuk mengetahui tingkat kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip

Islam. Beberapa prinsip dasar *maqashid syariah* menekankan bahwa setiap aturan agama harus membawa kemaslahatan dan menghilangkan kesulitan, sebagaimana termaktub dalam (QS. Al-A'raf 7:157) tentang penghapusan beban dan belunggu :

وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ

Artinya : “Dan membuang diri mereka beban-beban dan belunggu-belunggu yang ada pada mereka” (QS. Al-A'raf: 157).<sup>12</sup>

Kemudian (QS. Ath-Thalaq 65:7) tentang tidak adanya pembebanan melampaui kemampuan manusia.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : “Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (QS. Ath-Thalaaq : 65-7).<sup>13</sup>

Hadis Nabi juga menegaskan prinsip memudahkan dan tidak mempersulit sebagai dasar dalam setiap ketentuan syariat.<sup>14</sup> Oleh karena itu, penting ditelaah apakah tradisi ini sejalan dengan nilai kemudahan dan kemaslahatan yang menjadi ruh hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih mendalam tentang : **“Tradisi Ulur Antar Serah Terimo Dalam Perkawinan Adat di Desa Tiangko**

<sup>12</sup> Quran Kemenag In Word “Al-quran dan Terjemahannya””. QS. Al-A'raf(7):157.

<sup>13</sup> Quran Kemenag In Word “Al-quran dan Terjemahannya””QS. Ath-Thalaaq(65):7.

<sup>14</sup> Hadist Soft, Shahih Bukhari 5659.

**Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin Provinsi Jambi  
(Perspektif ‘Urf, Maqashid Syari’ah dan Sosiologi Hukum Islam)’”.**

Peneliti juga ingin mengetahui bagaimana proses-proses dalam perkawinan dalam adat di desa Tiangko Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat ditarik benang merah dalam penelitian ini dengan rincian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *Ulur antar serah terimo* dalam perkawinan adat di Desa Tiangko?
2. Bagaimana pandangan *Urf*, dan *Maqasid Syari’ah* terhadap pelaksanaan tradisi *Ulur antar serah terimo* di Desa Tiangko?
3. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap tradisi *Ulur antar serah terimo* dalam perkawinan adat di Desa Tiangko?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan tradisi *ulur antar serah terimo* dalam perkawinan adat di Desa Tiangko.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan *Urf*, dan *Maqasid Syari’ah* terhadap pelaksanaan tradisi *ulur antar serah terimo* di Desa Tiangko.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap tradisi *ulur antar serah terimo* dalam perkawinan adat di Desa Tiangko.

#### D. Manfaat Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini bisa memberikan dari aspek teoritis maupun praktis, antara lain:

1. Kegunaan Secara Teoritis:
  - a. Menambah pengetahuan dan pemahaman dalam bidang hukum keluarga Islam, khususnya mengenai Tradisi *ulur antar serah terimo* dalam perkawinan adat di desa tiangko kecamatan sungai manau kabupaten merangin provinsi jambi (perspektif '*Urf, maqashid syari'ah* dan sosiologi hukum Islam)".
  - b. Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan menjadi kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang tersebut.
2. Kegunaan Secara Praktis:
  - a. Bagi Peneliti
 

Tingkatkan kemampuan intelektualnya peneliti dalam melaksanakan penelitian, terutama dalam menganalisis tradisi *ulur antar serah terimo* dalam masyarakat adat di desa Tiangko.
  - b. Bagi Lembaga Pendidikan serta Pembaca/Mahasiswa UIN Syekh Wasil Kediri
 

Menjadi masukan berharga untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan kepustakaan di lembaga pendidikan, khususnya bagi pascasarjana jurusan hukum keluarga islam.
  - c. Bagi Masyarakat
 

Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam

tradisi *ulur antar serah terimo*, serta relevansinya dengan ajaran Islam.

d. Bagi pemerintah daerah dan lembaga keagamaan

Dapat menjadi bahan pertimbangan dalam upaya pelestarian budaya dan pembinaan keagamaan yang selaras dengan nilai-nilai lokal dan syariat Islam.

Melalui penelitian ini, diharapkan bahwa hasilnya akan membagikan luasnya manfaat, baik di bidang akademik ataupun dalam pengembangan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan menghormati tradisi *ulur antar serah terimo* dalam masyarakat adat di Desa Tiangko Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin Povinsi Jambi (Perspektif '*Urf, Maqashid Syari'ah* dan Sosiologi Hukum Islam).

## **E. Penelitian Terdahulu**

1. Penelitian Tesis oleh Afdol Dinel Hakki dalam tesis berjudul "Tradisi *Ulua Anta* dalam Pernikahan di Kecamatan Batin VIII Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Perspektif '*Urf*". Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif lapangan dengan fokus pada pelaksanaan, implikasi, dan tinjauan '*urf* terhadap tradisi *ulua anta*. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tradisi *ulua anta* dikategorikan sebagai '*urf* shahih, karena mengandung lebih banyak masalahat dibandingkan mafsadat serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Tradisi ini juga berfungsi sebagai

mekanisme sosial untuk pengakuan adat terhadap status perkawinan pasangan suami istri serta penguatan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat setempat.<sup>15</sup>

Persamaan dengan proposal tesis ini karena sama-sama mengkaji tradisi *ulur antar* dalam perkawinan adat Jambi serta menempatkannya sebagai kearifan lokal yang hidup dan dipatuhi oleh masyarakat adat. Keduanya juga melihat tradisi ini sebagai mekanisme sosial yang memiliki fungsi normatif dalam menjaga keharmonisan keluarga dan komunitas adat.

Adapun perbedaannya, penelitian Ahmad Hariandi dkk. lebih menekankan pada aspek nilai moral dan budaya tanpa analisis hukum Islam secara mendalam, sedangkan proposal tesis ini secara khusus mengkaji tradisi Ulur Antar Serah Terimo dari perspektif ‘urf, maqashid syari’ah, dan sosiologi hukum Islam, termasuk relevansinya sebagai living law dalam masyarakat adat Desa Tiangko. Dengan demikian, penelitian ini melengkapi kajian sebelumnya dengan memberikan analisis normatif dan sosiologis hukum Islam terhadap praktik adat yang telah lama berlangsung.

2. Penelitian oleh : Abdoel Gafar (2012) berjudul “Peran Seloko dalam Upacara Adat Perkawinan Masyarakat di Kota Jambi”. Penelitian ini mengkaji upacara adat perkawinan masyarakat Jambi dengan menitikberatkan pada fungsi seloko adat sebagai media komunikasi simbolik dalam setiap tahapan perkawinan, termasuk pada prosesi

---

<sup>15</sup> Ahmad Hariandi et al., “Nilai-Nilai Moral dalam Tradisi Ulur Antar pada Perkawinan Sarolangun Jambi”, *Jurnal* (2022).

ulur antar serah terimo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seloko memiliki peran penting dalam menyampaikan nilai kerendahan hati, penghormatan antar keluarga, serta legitimasi adat sebelum dan sesudah akad nikah.<sup>16</sup>

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan proposal tesis ini karena sama-sama mengkaji perkawinan adat Melayu Jambi serta menempatkan prosesi *ulur antar serah terimo* sebagai bagian penting dalam struktur adat perkawinan. Keduanya juga memandang adat sebagai hukum yang hidup (*living law*) yang ditaati dan mengikat masyarakat secara sosial, meskipun tidak tertulis dalam hukum negara.

Adapun perbedaannya, penelitian Abdoel Gafar lebih menekankan pada aspek budaya dan simbolik, khususnya peran *seloko* sebagai media bahasa adat dalam upacara perkawinan, tanpa menganalisisnya dari perspektif hukum Islam. Sementara itu, proposal tesis ini secara khusus mengkaji tradisi *ulur antar serah terimo* dari sudut pandang hukum *'urf, maqashid syari'ah*, dan sosiologi hukum Islam, termasuk implikasi hukumnya serta relevansinya terhadap prinsip kemaslahatan dalam Islam. Dengan demikian, proposal tesis ini melengkapi penelitian terdahulu dengan memberikan analisis normatif-yuridis Islam terhadap praktik adat yang sebelumnya lebih banyak dikaji secara kultural.

---

<sup>16</sup> Abdoel Gafar, "Peran Seloko dalam Upacara Adat Perkawinan Masyarakat di Kota Jambi", *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 2, No. 3, 2012, h. 52–53.

3. Penelitian oleh Edi Sudrajat (2016) berjudul “Tradisi Ulur Antar dalam Perkawinan Adat Jambi Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Teluk Kecimbung, Kecamatan Bathin VIII, Sarolangun, Jambi)”. Penelitian tersebut mengkaji *tradisi ulur antar* dalam perkawinan adat Jambi dengan fokus utama pada larangan hubungan suami istri sebelum pelaksanaan *ulur antar* meskipun akad nikah telah sah secara agama.

Penelitian memiliki persamaan dengan proposal tesis ini karena sama-sama mengkaji tradisi *ulur antar serah terimo* dalam perkawinan adat Jambi serta menggunakan pendekatan hukum Islam dan hukum adat dalam menganalisis praktik tersebut. Keduanya juga menempatkan tradisi ini sebagai bagian dari *living law* yang ditaati masyarakat meskipun tidak tertulis dalam peraturan negara.<sup>17</sup>

Adapun perbedaannya, penelitian Edi Sudrajat lebih menitikberatkan pada aspek normatif larangan hubungan suami istri sebelum *ulur antar* dan analisis perbandingan antara hukum adat dan hukum Islam, sedangkan proposal tesis ini secara lebih spesifik mengkaji *ulur antar serah terimo* sebagai prosesi adat pasca-akad nikah dari perspektif *‘urf, maqashid syari’ah*, dan sosiologi hukum Islam, termasuk makna simbolik, fungsi sosial, serta relevansinya dalam masyarakat adat Desa Tiangko. Dengan demikian, proposal tesis ini memperluas dan memperdalam kajian sebelumnya dengan pendekatan sosiologis-hukum yang lebih komprehensif.

---

<sup>17</sup> Edi Sudrajat, *Tradisi Ulur Antar dalam Perkawinan Adat Jambi Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Teluk Kecimbung, Kecamatan Bathin VIII, Sarolangun, Jambi)*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.

4. Penelitian oleh Ahmad Hariandi dkk. (2022) berjudul “Nilai-Nilai Moral dalam Tradisi Ulur Antar pada Perkawinan Sarolangun Jambi”. Penelitian ini mengkaji tradisi *ulur antar* dalam perkawinan adat Jambi dengan fokus pada nilai-nilai moral yang terkandung dalam setiap tahapan prosesi adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *ulur antar* memuat nilai moral yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan (*hablum minallah*), hubungan antarmanusia (*hablum minannas*), serta nilai moral personal yang berfungsi menjaga keharmonisan rumah tangga dan ketertiban sosial masyarakat adat.<sup>18</sup>

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan proposal tesis ini karena sama-sama mengkaji tradisi *ulur antar* dalam perkawinan adat Jambi serta menempatkannya sebagai kearifan lokal yang hidup dan dipatuhi oleh masyarakat adat. Keduanya juga melihat tradisi ini sebagai mekanisme sosial yang memiliki fungsi normatif dalam menjaga keharmonisan keluarga dan komunitas adat.

Adapun perbedaannya, penelitian Ahmad Hariandi dkk. lebih menekankan pada aspek nilai moral dan budaya tanpa analisis hukum Islam secara mendalam, sedangkan proposal tesis ini secara khusus mengkaji tradisi *ulur antar serah terimo* dari perspektif *urf*, *maqashid syari'ah*, dan sosiologi hukum Islam, termasuk relevansinya sebagai living law dalam masyarakat adat Desa Tiangko. Dengan demikian, penelitian ini melengkapi kajian

---

<sup>18</sup> Ahmad Hariandi et al., “Nilai-Nilai Moral dalam Tradisi Ulur Antar pada Perkawinan Sarolangun Jambi”, *Jurnal* (2022).

sebelumnya dengan memberikan analisis normatif dan sosiologis hukum Islam terhadap praktik adat yang telah lama berlangsung.

5. Penelitian oleh Maizar Karim dalam artikel berjudul “Seloko Adat Ulur Antar Serah Terima Adat pada Pernikahan Adat Melayu Jambi: Kajian Bentuk dan Fungsi”. Penelitian ini bertujuan mengkaji bentuk-bentuk *seloko* adat serta fungsi kebahasaan dan kulturalnya dalam prosesi ulur antar serah terima adat perkawinan Melayu Jambi. Penelitian menunjukkan bahwa *seloko* adat memiliki lima bentuk utama (*kato adat*, *kata kias*, *kato penyelo*, *pepatah-petitih*, dan *pantun*) serta berfungsi secara informatif, ekspresif, direktif, estetis, dan fatik dalam menjaga tatanan adat dan komunikasi sosial masyarakat Melayu Jambi.<sup>19</sup>

Adapun persamaan antara penelitian Maizar Karim dengan penelitian yang peneliti ajukan terletak pada objek kajian, yaitu tradisi *ulur antar serah terima* adat dalam perkawinan adat Melayu Jambi, Keduanya sama-sama memandang tradisi *ulur antar* sebagai bagian penting dari sistem nilai, norma, dan identitas budaya masyarakat adat Jambi.

Sementara itu, perbedaannya terletak pada fokus dan pendekatan analisis. Penelitian Maizar Karim menitikberatkan kajian pada aspek kebahasaan dan kesusastraan, khususnya bentuk linguistik dan fungsi *seloko* adat sebagai media komunikasi dan ekspresi budaya. Sebaliknya, penelitian yang peneliti ajukan lebih

---

<sup>19</sup> Maizar Karim, “Seloko Adat Ulur Antar Serah Terima Adat pada Pernikahan Adat Melayu Jambi: Kajian Bentuk dan Fungsi,” *Jurnal Kajian Bahasa dan Sastra*, Universitas Jambi, 2017.

menekankan pada analisis hukum Islam dan sosiologi hukum, dengan fokus pada implikasi normatif tradisi *ulur antar serah terimo* terhadap status dan pelaksanaan hak–kewajiban suami istri setelah akad nikah, serta menilai praktik tersebut dalam perspektif *'urf dan maqāṣid al-syarī'ah*. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kontribusi kebaruan pada ranah hukum keluarga Islam, bukan pada kajian bahasa atau sastra adat.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Syalfa Helrianti Putri berjudul “Adat Ulur Antar dalam Proses Pernikahan Budaya Jambi di Kelurahan Muaro Kumpeh Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi Perspektif Maslahah”. Fokus kajiannya adalah pelaksanaan adat *ulur antar* serta penilaiannya dalam perspektif mashlahah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adat ulur antar merupakan tradisi turun-temurun yang dipandang wajib oleh masyarakat dan dapat diterima dalam hukum Islam karena mengandung unsur mashlahah hajjiah, meskipun berpotensi menimbulkan kesulitan bagi pihak tertentu.<sup>20</sup>

Adapun persamaan penelitian tersebut dengan proposal tesis penulis terletak pada objek kajian, yakni tradisi *ulur antar* dalam perkawinan adat Melayu Jambi, penggunaan penelitian lapangan, serta pendekatan hukum Islam yang menilai adat sebagai bagian dari norma sosial yang hidup dalam masyarakat.

---

<sup>20</sup> Syalfa Helrianti Putri, “Adat Ulur Antar dalam Proses Pernikahan Budaya Jambi di Kelurahan Muaro Kumpeh Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi Perspektif Maslahah,” Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2023.

Sementara itu, perbedaannya terletak pada fokus analisis dan kontribusi keilmuan. Penelitian Syalfa Helrianti Putri menitikberatkan kajian pada aspek pelaksanaan adat dan penilaian masalah secara umum, khususnya terkait seserahan dan keberlangsungan prosesi pernikahan. Sedangkan penelitian yang peneliti ajukan lebih spesifik mengkaji implikasi normatif adat *ulur antar* terhadap kehidupan rumah tangga pasca akad nikah, termasuk pembatasan hidup serumah sebelum prosesi adat selesai, serta dianalisis secara lebih mendalam melalui perspektif *'urf dan maqāṣid al-syarī'ah*. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan pada penguatan analisis hukum keluarga Islam dan sosiologi hukum, bukan sekadar pada aspek kemaslahatan adat.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Isna Rahmatullaili dan Rini Syahdiana Putri dalam artikel berjudul “Seloko Adat Ulur Antar Serah Terima Adat pada Pernikahan Adat Melayu Jambi: Kajian Bentuk dan Fungsi”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan linguistik dan sastra lisan. Fokus kajiannya adalah bentuk dan fungsi seloko adat yang digunakan dalam prosesi ulur antar serah terima adat perkawinan Melayu Jambi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seloko adat memiliki lima bentuk utama (kato adat, kata kias, kato penyelo, pepatah-petitih, dan pantun) serta menjalankan fungsi informatif, ekspresif,

direktif, estetis, dan fatik dalam menjaga komunikasi dan tatanan adat masyarakat Melayu Jambi.<sup>21</sup>

Adapun persamaan penelitian tersebut dengan proposal tesis penulis terletak pada objek kajian, yakni tradisi ulur antar serah terima adat dalam perkawinan adat Melayu Jambi, serta penggunaan pendekatan kualitatif dalam menelaah praktik adat sebagai bagian dari sistem nilai sosial yang hidup di masyarakat.

Sementara itu, perbedaannya terletak pada fokus dan pendekatan analisis. Penelitian Isna Rahmatullaili dan Rini Syahdiana Putri menitikberatkan kajian pada aspek kebahasaan dan fungsi sastra seloko adat dalam prosesi ulur antar. Sebaliknya, penelitian yang penulis ajukan lebih menekankan pada analisis hukum Islam dan sosiologi hukum, khususnya terkait implikasi normatif tradisi ulur antar terhadap kehidupan rumah tangga pasca akad nikah, serta penilaiannya dalam perspektif ‘urf dan maqāṣid al-syarī‘ah. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan pada ranah hukum keluarga Islam, bukan pada kajian linguistik atau sastra adat.

8. Zulkifli dalam penelitiannya yang berjudul "Dialektika Adat dan Syara' dalam Prosesi Perkawinan Masyarakat Melayu Jambi" mengkaji secara makro bagaimana nilai-nilai Islam berintegrasi dengan hukum adat Melayu Jambi melalui prinsip "Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah". Penelitian ini melihat

---

<sup>21</sup> Isna Rahmatullaili dan Rini Syahdiana Putri, "Seloko Adat Ulur Antar Serah Terima Adat pada Pernikahan Adat Melayu Jambi: Kajian Bentuk dan Fungsi," *Dinamika Sosial Budaya*, Vol. 24, No. 1 (2022), h. 47–59.

kedudukan prosesi adat sebagai penyempurna dari akad nikah yang telah dilakukan secara syariat.<sup>22</sup>

Persamaan: Penelitian ini memiliki objek material yang sama dengan proposal Anda, yaitu tradisi perkawinan dalam kebudayaan Melayu Jambi. Keduanya juga mengakui bahwa adat merupakan living law (hukum yang hidup) yang ditaati oleh masyarakat Jambi meskipun tidak tertulis dalam regulasi negara.

Perbedaan: Penelitian Zulkifli lebih bersifat teoretis-filosofis mengenai hubungan umum antara adat dan syariat di Jambi secara luas, sementara penelitian Anda sangat spesifik (mikro) pada tradisi Ulur Antar Serah Terimo di Desa Tiangko dengan pisau analisis 'Urf, Maqashid Syariah, dan Sosiologi Hukum Islam.

9. Junaidi melakukan penelitian berjudul "Sanksi Adat dalam Perkawinan Masyarakat Melayu Jambi: Studi Sosiologi Hukum Islam" yang memfokuskan kajiannya pada mekanisme kontrol sosial dan bentuk sanksi bagi masyarakat yang melanggar aturan adat perkawinan. Penelitian ini menelaah bagaimana efektivitas sanksi sosial seperti pengucilan atau pengabaian oleh lembaga adat.<sup>23</sup>

Persamaan: Keduanya sama-sama menggunakan pendekatan Sosiologi Hukum Islam untuk melihat bagaimana aturan adat dipatuhi sebagai mekanisme kontrol sosial (social control) dalam

---

<sup>22</sup> Zulkifli, "Dialektika Adat dan Syara' dalam Prosesi Perkawinan Masyarakat Melayu Jambi," *Jurnal Kontekstualita* 30, no. 1 (2015): 45-62.

<sup>23</sup> M. Junaidi, "Sanksi Adat dalam Perkawinan Masyarakat Melayu Jambi: Studi Sosiologi Hukum Islam," (Tesis, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019).

masyarakat adat. Keduanya juga menelaah dampak sosial berupa pengabaian oleh lembaga adat jika suatu tradisi tidak dilaksanakan.

Perbedaan: Penelitian Junaidi menekankan pada tipologi sanksi dan penegakan hukum adat secara umum di Jambi, sedangkan penelitian Anda secara khusus mengkaji implikasi normatif tradisi Ulur Antar terhadap pembatasan hak dan kewajiban suami istri (seperti larangan berhubungan) pasca akad nikah.

10. Rina Melati dalam artikelnya berjudul "Resepsi Hukum Islam dalam Tradisi 'Manjalang Mamak' Pasca-Akad Nikah di Minangkabau: Studi Kasus Living Law" membahas tentang tradisi di wilayah Sumatera yang memiliki kemiripan akar budaya dengan Jambi. Penelitian ini mengkaji adanya jeda waktu atau batasan interaksi antara suami istri sebelum upacara adat tertentu dilakukan setelah akad nikah sah secara agama.<sup>24</sup>

Persamaan: Membahas problematik yang serupa, yaitu adanya batasan hidup serumah bagi pasangan yang sudah sah secara syariat namun belum menyelesaikan prosesi adat. Keduanya juga menggunakan perspektif '*Urf*' untuk menilai apakah kebiasaan tersebut dapat dikategorikan sebagai '*Urf Shahih*' (benar) atau '*Urf Fasid*' (rusak).

Perbedaan: Lokasi penelitian Rina Melati berada di Minangkabau, sedangkan penelitian Anda berlokasi di Desa Tiangko, Merangin, Jambi. Selain itu, penelitian Anda memperdalam

---

<sup>24</sup> Rina Melati, "Resepsi Hukum Islam dalam Tradisi 'Manjalang Mamak' Pasca-Akad Nikah di Minangkabau: Studi Kasus Living Law," *Jurnal Hukum Islam (JHI)* 19, no. 1 (2021): 75-92.

analisis dengan teori Maqashid Syariah untuk melihat kemaslahatan di balik larangan tersebut, yang tidak dibahas secara mendalam dalam penelitian Melati.